



# **RENCANA STRATEGIS**

## **RENSTRA PERKIMTAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**KABUPATEN PASANGKAYU**

**TAHUN 2021-2026**

**Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu  
Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat kami selesaikan dengan baik. Rencana strategis merupakan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dalam hal ini, Program strategis adalah upaya memberikan pelayanan sarana dan prasarana Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasangkayu yang Maju dan Sejahtera.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik serta saran yang bersifat membangun guna mendapatkan perubahan dan perbaikan yang lebih baik sangat kami harapkan, demi perbaikan isi Renstra dimasa mendatang.

Dalam proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Disperkimtan kami banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, pada OPD Disperkimtan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami sampaikan ucapan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Renstra Dinas ini dapat kami selesaikan.

Besar harapan kami semoga Renstra Disperkimtan dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan dan akuntabel.

Pasangkayu, Maret 2021  
KEPALA DINAS  
  
ZULFIKAR.K,SP  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b  
NIP. 19730625/200312 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPERKIMTAN KABUPATEN PASANGKAYU</b> .....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISPERKIMTAN Kabupaten Pasangkayu .....	10
2.2. Sumber Daya DISPERKIMTAN .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan DISPERKIMTAN .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	22
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	25
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	31
3.3. Telaah Renstra DISPERKIMTAN Kabupaten Pasangkayu .....	33
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> 34	
4.1. Visi dan Misi DISPERKIMTAN Kabupaten Pasangkayu .....	34
4.2. Nilai Dasar .....	36
4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	37
4.4. Strategi dan Kebijakan .....	40
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	46
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	55
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	58

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan Administrasi Publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis (Renstra) pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Strategis (Renstra) pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperkimtam) Kabupaten Pasangkayu merupakan unsur pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan Prasarana serta infrastruktur , serta mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dalam rangka pelaksana Tugas Desentralisasi di Bidang sarana dan prasarana Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pembangunan pemerintahan daerah yang mengemban Tugas dan Tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasangkayu dapat berjalan secara Partisipatif, Koordinatif, Sinergis, dan Komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu, menyusun Rencana Strategis (Renstra) DISPERKIMTAN Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Fungsi Rencana Strategis Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam urusan pelaksanaan pembangunan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik Lokal, Regional, Nasional maupun Global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Proses penyusunan Rancangan Renstra Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu

terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Disperkintan Kabupaten Pasangkayu.

Penyusunan Renstra Disperkintan Kabupaten Pasangkayu menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah.

Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:



## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) DISPERKIMTAN Kabupaten Pasangkayu sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu 2021-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005–2025;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu**

Rencana Strategis Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Disperkimtan dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Disperkimtan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
4. Sebagai arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.

#### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 adalah merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Disperkimtan dalam rangka membangun Daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur Daerah yang Efisien, Efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan

pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Disperkimtan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan Kegiatan secara Terpadu, Terarah, dan Terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Disperkimtan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan Kemudahan bagi ASN, Masyarakat dan Dinas Organisasi Perangkat Daerah, Serta Pimpinan Perangkat Daerah Dalam Memahami Program Pembangunan Daerah Untuk Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkesinambungan
5. Memberikan pedoman Alat Pengendali Kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan pada tahun 2021-2026;
6. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis DISPERKIMTAN Kabupaten Pasangkayu tahun 2021–2026 sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPERKIMTAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disperkimtan
- 2.2. Sumber Daya Disperkimtan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Disperkimtan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkimtan

**BAB III . ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperkimtan

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaah Renstra Disperkimtan

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperkimtan

4.2. Strategi dan Kebijakan Disperkimtan

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VII. INDIKATOR KINERJA DISPERKIMTAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DISPERKIMTAN**  
**KABUPATEN PASANGKAYU**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISPERKIMTAN Kabupaten Pasangkayu**

Menurut Undang –undang NO.04 Tahun 1992, Perumahan adalah kelompok Rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan. Pengembangan kawasan di perkotaan dan pedesaan dilakukan melalui kegiatan pengembangan kawasan baru dan peningkatan kualitas permukiman termasuk peremajaan kawasan (*Urban Renewal*) pembangunan kawasan tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.

Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pasangkayu, diatur dalam struktur organisasi yang mempunyai tugas pokok adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan, kawasan permukiman dan administrasi pertanahan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Tugas pokok Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan adalah Menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang meliputi penyediaan rumah bagi masyarakat, pengelolaan kawasan permukiman, prasarana dan sarana umum, izin perancangan dan perencanaan rumah dan PSU pengelolaan administrasi pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penyediaan rumah bagi masyarakat, pengelolaan kawasan permukiman, prasarana dan sarana umum, izin perancangan dan perencanaan rumah dan PSU, pengelolaan administrasi pertanahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyediaan rumah bagi masyarakat, pengelolaan kawasan permukiman, prasarana dan sarana umum, izin perancangan dan perencanaan rumah dan PSU, pengelolaan administrasi pertanahan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyediaan rumah bagi masyarakat, pengelolaan kawasan permukiman, prasarana dan sarana umum, izin perancangan dan perencanaan rumah dan PSU, pengelolaan administrasi pertanahan;
4. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan diuraikan sebagai berikut :

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, sesuai Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasangkayu mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, sesuai Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasangkayu, diatur dalam struktur organisasi yang terdiri dari :



(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, penyediaan rumah, izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman SKBG, perumahan kawasan dan permukiman kumuh, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan administrasi pertanahan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayan umum di bidang kesekretariatan, penyediaan rumah, izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman SKBG, perumahan kawasan dan permukiman kumuh, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan administrasi pertanahan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, penyediaan rumah, izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman SKBG, perumahan kawasan dan permukiman kumuh, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan administrasi pertanahan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, penyediaan rumah, izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman SKBG, perumahan kawasan dan permukiman kumuh, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan administrasi pertanahan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain yang berkaitan dengan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan oleh Bupati.

**b. Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bagian penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
  - c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengelolaan keuangan, perencanaan program dan administrasi umum dan kepegawaian Dinas; dan
  - d. Fasilitasi penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (4) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut:
  - a. Mengoordinasikan penyusunan rencana, program kerja Bidang-bidang di lingkungan Dinas;
  - b. Melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - c. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. Melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - e. Melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
  - f. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - g. Melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
  - h. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - j. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - k. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - l. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - m. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

- n. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- q. Melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program

(1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan serta penyusunan program.

(2) Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- f. Melaksanakan pemantauan realisasi program dinas;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
- h. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembukuan keuangan dinas;

- k. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- l. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administratif keuangan;
- n. Melaksanakan administratif anggaran dinas;
- o. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
- r. Melaksanakan monitoring dan evaluasi administratif keuangan;
- s. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas;
- t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. Melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
- v. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan pimpinan.

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum dinas.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

- d. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;
- m. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian administratif Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. Melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- t. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. Melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- w. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **c. Bidang Perumahan**

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan dan pembinaan

perumahan, pengembangan fasilitas umum, perizinan dan sertifikasi bangunan perumahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

- b. Perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, perizinan dan sertifikasi bangunan perumahan ;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, perizinan dan sertifikasi bangunan perumahan;
- d. Pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, perizinan dan sertifikasi bangunan perumahan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, perizinan dan sertifikasi bangunan perumahan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan di bidang pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum, perizinan dan sertifikasi bangunan perumahan.

(1) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana di wilayah kabupaten;
- b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana di wilayah kabupaten;
- c. Melaksanakan kebijakan penyediaan rumah korban bencana di lingkungan kabupaten;
- d. Merumuskan bahan kebijakan rehabilitasi rumah korban bencana di wilayah kabupaten;
- e. Merumuskan bahan kebijakan penyediaan lahan bagi masyarakat terkena korban bencana di wilayah kabupaten;
- f. Merumuskan Standar Pelayanan Minimal penyediaan rumah korban bencana;
- g. Merumuskan NSPK penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana di wilayah kabupaten;
- h. Merumuskan bahan kebijakan penyediaan lahan dan rumah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah di wilayah Kabupaten;
- i. Menyelenggarakan pembangunan rumah bagi masyarakat terkena relokasi

- di wilayah kabupaten;
- j. Merumuskan sasaran dan tujuan penetapan relokasi program Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten;
  - k. Menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasi luas lahan dan status hukum serta kesesuaian lahan sesuai RTRW Kabupaten;
  - l. Menyelenggarakan pengelolaan system data dan informasi program relokasi program Pemerintah Kabupaten;
  
  - m. Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pedoman izin bangunan dan pengembangan perumahan;
  - n. Merumuskan bahan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan di wilayah kabupaten;
  - o. Merumuskan bahan kebijakan dan system administrasi layanan pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - p. Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pedoman penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
  - q. Merumuskan bahan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) di wilayah Kabupaten;
  - r. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyelenggaran Pasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di wilayah Kabupaten;
  - s. Melaksanakan kebijakan penyediaan PSU Perumahan di wilayah kabupaten;
  - t. Melaksanakan kebijakan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan sesuai dengamn RTRW dan RDTR kabupaten;
  - u. Merumuskan luas perumahan yang sudah terfasilitasi PSU dan yang belum terfasilitasi PSU di wilayah Kabupaten;
  - v. Merumuskan pengelolaan sistem data dan informasi penyelenggaraan PSU Perumahan di wilayah Kabupaten;
  - w. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan PSU perumahan di wilayah Kabupaten;
  - x. Merumuskan bahan seritikasi bagi perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan kecil di wilayah Kabupaten;
  - y. Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pedoman sertifikasi bagi orang atau badan hukum tingkat kemampuan kecil;
  - z. Menyelenggarakan registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;
    - merumuskan jumlah rumah tidak layak huni di wilayah kabupaten;

- Merumuskan jumlah rumah yang sesuai dengan perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan di wilayah kabupaten;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perumahan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Perumahan Rakyat, terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
- b. Seksi Relokasi; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan perumahan.

**d. Bidang Kawasan Permukiman**

(1) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengendalian kawasan permukiman, pencegahan kawasan permukiman kumuh kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengendalian kawasan permukiman, pencegahan kawasan permukiman kumuh kabupaten;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengendalian kawasan permukiman, pencegahan kawasan permukiman kumuh kabupaten;
- c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengendalian kawasan permukiman, pencegahan kawasan permukiman kumuh kabupaten;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman, pengendalian kawasan permukiman, pencegahan kawasan permukiman kumuh kabupaten; dan
- e. pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengendalian kawasan permukiman, pencegahan kawasan permukiman kumuh kabupaten.

- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut:
- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Permukiman;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kajian penetapan kebijakan teknis pengelolaan kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pengembangan kawasan permukiman;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan kawasan Pemukiman Daerah (RP4D-Kabupaten);
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis tentang strategi pembangunan kawasan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan, pengembangan kawasan skala kabupaten;
  - g. merumuskan bahan penetapan luas lahan yang akan dibangun di kawasan permukiman;
  - h. merumuskan bahan kebijakan teknis penataan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.;
  - i. Menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.;
  - j. Menyelenggarakan peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi yang layak di kawasan permukiman kumuh;
  - k. Menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.;
  - l. Menyelenggarakan kebijakan penataan permukiman kumuh sesuai dengan RTRW dan RDTR dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.;
  - m. Merumuskan bahan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - n. Menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.;
  - o. Merumuskan penyediaan sarana dan prasarana penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.;
  - p. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.;

- q. Menyelenggarakan peningkatan pengawasan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.;
- r. Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pedoman pencegahan kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten;
- s. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, pencegahan dan penataan kawasan permukiman kumuh;
- t. Merumuskan prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
- u. Merumuskan penyediaan sarana dan prasarana PSU Permukiman;
- v. Merumuskan bahan kebijakan teknis pembangunan keterpaduan/keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
- w. Melaksanakan pengendalian, pengaturan, monitoringm evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang permukiman; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pembangunan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Penataan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.

#### **e. Bidang Pertanian**

- (1) Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian

penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;

- c. Pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya; dan
- e. Pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanahan.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian program kerja di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
- f. melaksanakan pengkajian bahan rekomendasi penerbitan Izin Lokasi Penggunaan Tanah lingkup Kabupaten;
- g. melaksanakan pengkajian bahan rekomendasi penerbitan Izin membuka tanah;
- h. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
- i. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan

pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;


- j. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan pengadaan tanah, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan serta pengelolaan administrasi tanah lainnya;
- n. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
- o. melaksanakan pengendalian, pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pertanahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Bidang Pertanahan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penggunaan Tanah;
- b. Seksi Ganti Rugi Tanah; dan
- c. Seksi Sengketa Tanah Garapan.

## 2. Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI DISPERKIMTAN KABUPATEN PASANGKAYU



## 2.2 Sumber Daya Disperkimtan

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya *manusia* (*Human Resources*) Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

## 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina Muda	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	6
4	Penata	III/c	3
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	5
6	Penata Muda	III/a	6
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	3
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
10	Pengatur Muda	II/a	0
11	Juru	I/a	0

## 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2.2 dibawah ini:

**Tabel 2.2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S 2)	2
2.	Strata 1 (S 1)	19
3.	Diploma 3 (D 3)	1
4.	SLTA / SMK	7
4.	SLTP	0
4.	SD	0
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>

## 2.3 Kinerja Pelayanan Disperkimtan

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan melalui Jumlah sarana dan prasarana serta infrastruktur yang telah di bangun di bidang masing-masing serta melibatkan partisipasi Masyarakat. Dokumen hasil pelaksanaan baik sarana dan prasaran serta infrastruktur, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses pelaksanaan pembangunan yang semakin

meningkat selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten;
2. Meningkatnya keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Disperkimtan Kab. Pasangkayu dalam peningkatan kualitas produk Pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kurangnya kapasitas SDM Disperkimtan;
3. Belum Maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum Terlaksana sepenuhnya prosedur standar operasional Perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
5. Kurangnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan.
6. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana.
7. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.
8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir dalam pelaksanaan maupun penganggaran.
9. Kurang lengkapnya data dasar OPD sebagai acuan perencanaan pembangunan

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkimtan**

**Tantangan/Ancaman (Threat) yang perlu diantisipasi, antara lain:**

1. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan.
2. Keadaan masyarakat yang semakin kritis.
3. Keadaan wilayah Kab. Pasangkayu yang rawan dengan bencana alam.

4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara aset negara, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk berswadaya.
5. Rendahnya sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat tentang pengetahuan kesehatan lingkungan.
6. Belum optimalnya penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Bidanganya.
7. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Disperkimtan.
8. Globalisasi yang cenderung mempengaruhi secara langsung terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat

**Peluang (Oppurtunity) yang dapat dimanfaatkan, antara lain :**

1. Adanya Undang-undang nomor 22 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999.
2. Adanya potensi sumber daya alam yang belum dikelola dan di manfaatkan secara maksimal.
3. Adanya aset daerah yang masih dapat dikembangkan.
4. Tersebarnya lingkungan pemukiman penduduk.
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor.
6. Masyarakat Yang Semakin kritis dan proaktifnya terhadap tuntutan pembangunan Daerah.
7. Kemajuan Dan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat menunjang dalam menyusun produk-produk perencanaan.
8. Tersedianya pusat pendidikan, penelitian, Pelatihan dan pengembangan IPTEK yang Berguna untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

Dari Faktor faktor diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa Faktor yang dianggap sangat berpengaruh berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, adalah:

1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya di bidang perencanaan
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Disperkimtan dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan pegawai baru yang dibutuhkan

3. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional
4. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik
5. Peningkatan ketersediaan data pembangunan yang Sistematis, Akurat dan Akuntabel
6. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil pembangunan daerah
7. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
8. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT)
9. Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya
10. Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya di bidang perencanaan
11. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil pembangunan daerah

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperkimtan

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, sesuai Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasangkayu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Keberadaan Disperkimtan sebagai pelaksana tugas sarana dan prasarana serta infrastruktur, memiliki Tugas dan Fungsi dalam memelihara Aset/Bangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang sudah ada. Selain itu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan juga mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengoptimalkan tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur tersebut, guna mendukung pengembangan sektor pertumbuhan Ekonomi untuk memacu terwujudnya Masyarakat yang maju dan sejahtera. Pelaksanaan Pembangunan yang di laksanakan diharapkan semakin Terarah, Akurat, dan Terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Selain itu Disperkimtan Hendaknya menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan antara dinas/instansi yang satu dengan yang lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Disperkimtan sebagai lembaga yang dititik beratkan pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah harus selalu terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan Aspirasi pengguna layanan.


#### **Rasio Rumah Layak Huni**

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksud untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung oleh strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi

yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan. Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017, rasio rumah layak huni mencapai 13,27, terus menurun menjadi 13,09 ditahun 2019. Artinya masih ada sekitar 97 persen rumah yang belum layak huni. Penurunan rasio rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu bisa dipengaruhi oleh dua hal, yakni jumlah rumah layak huni menurun dan jumlah penduduk semakin meningkat.

Gambar 3.1.1.

Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019




Sumber : Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu

**Rasio Permukiman Layak Huni data tidak tersedia,**

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dari tahun 2017-2019, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017, cakupan ketersediaan rumah layak huni mencatatkan angka 61,36 persen, meningkat menjadi 63,9 persen di tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

Gambar 3.1.2

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)




Sumber : Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau data tidak tersedia,  
**Persentase Pemukiman yang Tertata data tidak tersedia,** Persentase Lingkungan

Pemukiman Kumuh Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Pada tahun 2018, persentase lingkungan permukiman kumuh mencatatkan angka 84,89 persen, dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih tingginya luasan permukiman kumuh di Kabupaten Pasangkayu. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena memiliki keterkaitan dengan kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat.

Gambar 3.1.3

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber : Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu


### **Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menunjukkan perbandingan antara luasan permukiman kumuh yang tertangani dengan luasan permukiman kumuh. Pada tahun 2018, persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mencatatkan angka 18,82 persen, dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2019. Artinya masih ada 91,18 luasan permukiman kumuh yang belum tertangani. Tingginya luasan pemukiman kumuh yang tidak tertangani karena disebabkan oleh kenaikan laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan sehingga

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun

**Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan data tidak tersedia.**

Sumber : Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu



Tahun 2015-2019 (%)

Persentase Luasan Perumahan Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kabupaten Pasangkayu

Gambar 3.1.4


Pasangkayu

kawasan perkotaan penting menjadi evaluasi pemerintah daerah Kabupaten yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, tingginya luasan permukiman kumuh di memicu munculnya permukiman kumuh yang ditandai dengan kondisi fisik bangunan berimplikasi terhadap tingginya akses tempat hunian. Hal ini kemudian menjadi

2019, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 2 persen, artinya masih ada 98 persen lingkungan yang sehat dan aman yang belum didukung dengan PSU.

Gambar 3.1.5

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu

Dari Uraian dan Data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa Isu Isu Strategis yang penting menjadi tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dalam Pembangunan kedepannya adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Kapabilitas Tenaga Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Penyediaan Data Base Bidang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yang tersusun secara Sistematis, Akurat dan Akuntabel, sehingga kegiatan Pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan dengan wajib memperhatikan dan mempedomani Dokumen-dokumen Perencanaan Daerah.
4. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik secara profesional dalam mengembangkan kreatifitas, menalarkan ide dalam membaca konsep Rencana Pembangunan yang ingin dicapai serta memformulasikan kedalam Rencana yang Aplikatif.
5. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Dan Air Bersih Terutama bagi

Masyarakat yang berpenghasilan Rendah dirasakan belum Maksimal.

6. Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu yang perlu segera ditangani dengan bantuan Fasilitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7. Penanganan Terhadap Lokasi dalam kategori Kawasan Kumuh di Kabupaten Pasangkayu.
8. Peningkatan dalam Penyediaan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.
9. Peningkatan pelayanan legalitas Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

### **3.2.1. Telaah Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pasangkayu**

Pemilihan umum kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Pasangkayu selama periode tahun 2021-2026, dengan visi ***"Mewujudkan Masyarakat Pasangkayu yang Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Belandaskan Keberagaman"***.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi yaitu:

1. Sumberdaya Manusia Berkualitas.
2. Menguatnya Struktur Ekonomi Produktif dan Berdaya Saing.
3. Akslerasi Penataan Pembangunan.
4. Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
5. Tata Pemerintahan Bermartabat (Bersih, Efektif dan Terpercaya).

Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diantaranya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Berkuaitas
  - a. Perluasan Kualitas Layanan Jaminan Gizi dan Tumbuh Berkembang Anak
  - b. Perluasan Kualitas Layanan Sistem Kesehatan
  - c. Perluasan layanan Sistem Pendidikan
  - d. Menruskan BANGSA DEWA (Pengembangan Desa dengan Wirausaha)
  - e. Menguatkan Fungsi Keluarga dan Perempuan
  - f. Mengembangkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
2. Menguatnya Struktur Ekonomi Produktif dan Berdaya Saing
  - a. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur
  - b. Mempersiapkan Infrastruktur pendukung revolusi industri 4.0
  - c. Mengembangkan Sektor-sektor ekonomi Baru

- d. Mengembangkan Sektor Ketenagakerjaan
- 3. Akslerasi Penataan Pembangunan.
  - a. Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
  - b. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
  - c. Penguatan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Pedesaan
  - d. Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
  - e. Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa untuk Pemerataan Pembangunan Antarwilayah
- 4. Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
  - a. Mengintegrasikan Kebijakan Tata Ruang
  - b. Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan
- 5. Tata Pemerintahan Bermartabat (Bersih, Efektif dan Terpercaya)
  - a. Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
  - b. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
  - c. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - d. Reformasi Pelayann Publik
  - e. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - f. Melanjutkan Pembinaan Mental Spritual
  - g. Penguatan Pembinaan Pengawasan Pembangunan

Mengacu pada Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disperkimtan antara lain:

<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara aset negara, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk berswadaya. 2. Rendahnya sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat tentang pengetahuan kesehatan lingkungan. 3. Belum optimalnya penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Bidanganya 4. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan	1. Adanya potensi sumber daya alam yang belum dikelola dan di dimanfaatkan secara maksimal dan Adanya aset daerah yang masih dapat dikembangkan dengan adanya properda Kab.Pasangkayu. 2. Tersebarnya Lingkungan Permukiman Penduduk. 3. Adanya Undang undang Nomor 5 Tahun 2014. 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor serta Tersedianya pusat pendidikan, penelitian, Pelatihan dan pengembangan

Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	IPTEK yang Berguna untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.
---	--

### 3.2. Telaah Renstra Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu

Telaah terhadap Renstra dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun Faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra OPD.

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara aset negara, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk berswadaya.</li> <li>Rendahnya sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat tentang pengetahuan kesehatan lingkungan.</li> <li>Belum optimalnya penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Bidanganya.</li> <li>Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan .</li> <li>Globalisasi yang cenderung mempengaruhi secara langsung terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya potensi sumber daya alam yang belum dikelola dan di manfaatkan secara maksimal dan Adanya aset daerah yang masih dapat dikembangkan dengan adanya properda Kab Pasangkayu.</li> <li>Tersebaranya Lingkungan Permukiman Penduduk.</li> <li>Adanya Undang undang Nomor 5 Tahun 2014.</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor serta Tersedianya pusat pendidikan, penelitian, Pelatihan dan pengembangan IPTEK yang Berguna untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.</li> <li>Masyarakat Yang Semakin kritis dan proaktifnya terhadap tuntutan pembangunan Daerah.</li> <li>Kemajuan Dan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat menunjang dalam menyusun produk-produk perencanaan.</li> </ol>

## BAB IV

### TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperkimtan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Disperkimtan selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu dapat dijelaskan dalam table di halaman berikut:

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperkimtan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				(5) 2022	(6) 2023	(7) 2024	(8) 2025	(9) 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman	Meningkatkan pola hidup masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	24 Sub Kegiatan	24 Sub Kegiatan	24 Sub Kegiatan	24 Sub Kegiatan	24 Sub Kegiatan
2.	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Dalam kondisi Baik	16 Sub Kegiatan	16 Sub Kegiatan	16 Sub Kegiatan	16 Sub Kegiatan	16 Sub Kegiatan
3.	Meningkatkan Kuantitas Legalitas Bidang Pertanahan	Meningkatnya Legalitas Kepemilikan Tanah	Persentase Tanah yang telah tersertifikat	13 Sub Kegiatan	13 Sub Kegiatan	13 Sub Kegiatan	13 Sub Kegiatan	13 Sub Kegiatan

## 4.2 Strategi dan Kebijakan Disperkimtan

Strategi dan Kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Disperkimtan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta Rencana Program Prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur komprehensif tentang bagaimana Disperkimtan mencapai tujuan dan sasaran yang Efektif dan Efisien.

Strategi dan arah kebijakan Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

**Tabel 4.4.1**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISPERKIMTAN PASANGKAYU**

<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Optimalisasi penggunaan dana/Anggaran di Sekretariat. 2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penambahan Personel.	1. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Pemutakhiran Peralatan Kantor. 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal serta Rekrutmen SDM yang Berkualitas
3. Sosialisasi Dan Optimalisasi Penggunaan Dana dengan mengikutsertakan Masyarakat setempat dalam pelaksanaan Pembangunan.	Fasilitasi Program Pemberdayaan Nasional
4. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan dan Kawasan Permukiman.	1. Pembangunan Jaringan Air Bersih - Pembangunan SPAM - Optimalisasi Jaringan Perpipaan PDAM 2. Sanitasi Dan Penyehatan Lingkungan - Pembangunan MCK - Pembangunan IPAL - Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Terpusat Skala Kota (Offsite). - Pembangunan IPLT.
6. Melakukan Studi Banding, Koordinasi dan Konsultasi baik di dalam dan diluar Daerah untuk Penyelenggaraan Bidang Perkimtan yang Berkualitas.	1. Koordinasi Penyelenggaraan Bidang Perkimtan. 2. Penyusunan Ranperda/Perda Tentang Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang. 3. Penyusunan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial
7. Optimalisasi Penggunaan Dana/Anggaran dan Perencanaan Teknis yang tepat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Bidang Perkimtan.	1. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Desa. 2. Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial

	(Agropolitan,Minopolitan) 3. Penyediaan Konstruksi Sarana Prasarana Permukiman. 4. Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sederhana Sehat. 5. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
8. Peningkatan Kapasitas dan Aparatur SDM Bidang Perencanaan.	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal bagi Aparatur Bidang Perencanaan. 2. Penyediaan Basis Data yang Memadai di setiap Bidang Teknis Disperkim. 3. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Pemutakhiran Peralatan Bidang Perencanaan.

**Tabel 4.4.2**

**TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI : "Terwujudnya Perumahan Layak huni, Kawasan Perumahan Tanpa Kumuh, Serta Legalitas Pertanahan yang Optimal"</b>			
<b>MISI I : Peningkatan Kualitas ASN Disperkim</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Pengembangan Potensi dan Kualitas SDM,dan Sarana prasarana Aparatur hingga terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Disperkim	1. Optimalisasi penggunaan dana/Anggaran di Sekretariat. 2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Jumlah Aparatur yang dengan SDM Yang Berkualitas.	1. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Pemutakhiran Peralatan Kantor. 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal serta Rekrutmen SDM yang Berkualitas
<b>MISI II : Penyadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan tumbuh berkembangnya Kawasan Kumuh</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Peningkatan peran serta Masyarakat baik Perkotaan maupun Pedesaan dalam Pembangunan Infrastruktur dasar Masyarakat berdasarkan pada Potensi sumber daya lokal	Meningkatnya peran serta Masyarakat baik Perkotaan maupun Pedesaan dalam Pembangunan Infrastruktur dasar Masyarakat berdasarkan pada Potensi sumber daya lokal	Sosialisasi Dan Optimalisasi Penggunaan Dana dengan mengikutsertakan Masyarakat setempat dalam pelaksanaan Pembangunan.	Fasilitasi Program Pemberdayaan Nasional
<b>MISI III : Peningkatan Infratraktur Perumahan dan PSU Perumahan</b>			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan Lingkungan Sehat dan Layak bagi Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Lingkungan Sehat dan Layak bagi Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan	Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Yang Berkualitas	1.Pembangunan Infrastruktur Jaringan Air Bersih. 2.Pembangunan Infrastruktur Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan.

**Tabel 4.4.2**

**VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI : "Terwujudnya Perumahan Layak huni, Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh, Serta Legalitas Pertanahan yang Optimal"</b>			
<b>MISI IV : Fasilitasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan Kualitas dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Meningkatnya Kualitas dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Melakukan Studi Banding, Koordinasi dan Konsultasi baik di dalam dan diluar Daerah untuk Penyelenggaraan Bidang Perkimtan yang Berkualitas.	1.Koordinasi Penyelenggaraan Bidang Perkimtan. 2. Penyusunan Ranperda/Perda Tentang Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang. 3.Penyusunan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial

Lanjutan....

Tabel 4.4.2

**VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI : "Terwujudnya Perumahan Layak huni, Kawasan Perumahan Tanpa Kumuh, Serta Legalitas Pertanahan yang Optimal"</b>			
<b>MISI V : Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalisasi Penggunaan Dana/Anggaran dan Perencanaan Teknis yang tepat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Bidang Perkimtan.	1. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Desa. 2. Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan Potensial (Agropolitan, Mi nopolitan) 3. Penyediaan Konstruksi Sarana Prasarana Permukiman. 4. Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sederhana Sehat. 5. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Lanjutan....

Tabel 4.4.2

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI : "Terwujudnya Perumahan Layak huni, Kawasan Perumahan Tanpa Kumuh, Serta Legalitas Pertanahan yang Optimal"</b>			
<b>MISI VI : Peningkatan Layanan Bidang Pertanahan</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Untuk Terciptanya Produk Kegiatan yang Tepat Guna	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Teknis	1. Optimalisasi Anggaran Pendidikan/Pelatihan Formal/Informal Disperkimtan. 2. Optimalisasi Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Setiap Bidang Teknis Disperkimtan.	1. Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Pemerintah. 2. Optimalisasi Legalitas Tanah Pemda 3. Pemanfaatan Tanah Kosong. 4. Penyelesaian Sengketa Tanah.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari suatu kebijakan organisasi, maka program utama Disperkimtan Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu adalah Program dan Kegiatan Dinas untuk Proyeksi 5 Tahun kedepan. Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu telah menyiapkan Program dan Kegiatan Sebagai suatu rangkaian Sistem dalam mewujudkan Visi Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu untuk Terciptanya Sarana Prasarana Perumahan Kawasan Dan Permukiman yang Berkualitas, Produktif, Harmonis dan Berkesinambungan.

Untuk terlaksananya Pengembangan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dengan terciptanya Perumahan yang memadai sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku maka melalui Program Pengembangan Perumahan, Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu dalam jangka waktu 5 Tahun kedepan Menargetkan:

- Tersedianya data pengembangan perumahan
- Tersedianya dokumen rencana pengembangan perumahan.
- Persentase berkurangnya angka RTLH.
- Tersedianya dokumen pelaporan dan kinerja bidang perumahan
- Persentase penyelesaian permasalahan teknis penyediaan perumahan.

Melalui Program Penyediaan infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu Menargetkan terlaksananya Pencapaian Kinerja Kegiatan:

- Tersedianya data permukiman kumuh, tersedianya data outline plan system drainas, tersedianya data jalan lingkungan, tersedianya data sanitasi dan air bersih.

- Persentase koordinasi dan konsultasi teknis penyusunan perencanaan guna mendapatkan data/informasi yang akurat, baik dan benar
- Tersedianya tanah/lahan ruang public dan pengembangan infrastruktur prasarana umum
- Persentase infrastruktur pendukung perumahan tradisional
- Terciptanya lingkungan aman, nyaman dan tertib
- Persentase jumlah pembuatan sambungan rumah yang memiliki rawan air di kawasan perumahan dan permukiman
- Persentase fasilitasi pendukung pembangunan infrastruktur social ekonomi wilayah yang berkelanjutan.
- Persentase pembangunan dan peningkatan saluran drainase/gorong-gorong skala kawasan permukiman.
- Persentase rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong skala kawasan permukiman.
- Persentase pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan skala kawasan permukiman.
- Persentase rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan skala kawasan permukiman
- Persentase areal pemakaman tertata baik.
- Persentase Luas Tanah Bersertifikat
- Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel Halaman berikut.










TABEL 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan/Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Disperkimtan

Tipean	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Basis Capaian Awal (Perencanaan 8 Tahun)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Berencana (RPJRD)	Unit Kerja Pelaksana Program/ Sub-Program
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.04.03.2.01	Peningkatan Kualitas Kearaman Permukiman Rumah dengan Lantai di Atas (10-pupuhady) Ha		0		351	5.350.000.000	351	5.350.000.000	352	5.400.000.000	353	5.480.000.000	1.759	281.700.000.000	PERKABUPATEN	
			01	Proyeksi Rencana Tindakan (Design) dan Detail Engineering Design (DED) Perencanaan/ Pengawasan Perumahan Murah				1	400.000.000			1	450.000.000			3	1.250.000.000	PERKABUPATEN	
			02	Pelatihan rumah tidak layak huni			250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	1.250	25.000.000.000	PERKABUPATEN
			03	Kerjasama Pembuatan rumah tidak layak huni dengan P2U			100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	500	1.000.000.000	PERKABUPATEN
			04	Praktikum pembangunan perumahan/perumahan penghijauan rumah			1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	PERKABUPATEN
			07	Penyuluhan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kearaman Perumahan Rumah											1	30.000.000	1	30.000.000	PERKABUPATEN
			1.04.05	PROGRAM Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		12 BLM				791.000.000	12 BLM	1.200.000.000	12 BLM	1.200.000.000	12 BLM	1.320.000.000	42 BLM	5.871.000.000	PERKABUPATEN
			1.04.05.2.01	Uraan Penyelenggaraan PSU Perumahan		0				791.000.000	15	1.200.000.000	15	1.200.000.000	15	1.320.000.000	74	5.871.000.000	PERKABUPATEN
			01	Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang harga rumah		1				371.000.000	3	510.000.000	3	600.000.000	2	650.000.000	9	2.771.000.000	PERKABUPATEN
			02	Kelembutan dan pelaksanaan dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan		12				20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	100.000.000	PERKABUPATEN
			05	penyediaan/penyediaan PSU perumahan		1				550.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	5	3.000.000.000	PERKABUPATEN
			1.04.05	PROGRAM Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualitas, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		0				25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	30	75.000.000	PERKABUPATEN
			1.04.05.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang dan Badan Hukum yang Melakukan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Perumahan dan Utilitas Umum PSU/Thgah dan Komunitas Masyarakat		0					0								PERKABUPATEN
			01	Koordinasi dan Ekstrinasi Perumahan/registrasi dan Registrasi Perumahan dengan Kualitas Menengah						25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	30	75.000.000	PERKABUPATEN
			2.10.02	PROGRAM PERGILOAN LEM KORBASI		12 BLM				57.000.000	12 BLM	57.000.000	12 BLM	57.000.000	12 BLM	57.000.000	12	285.000.000	PERKABUPATEN
			2.10.02.2.01	Pembelian Lem Lantai Paduan 1 (anti) Burek Kabupaten/Kota		0				57.000.000	2	57.000.000	2	57.000.000	3	57.000.000	12	285.000.000	PERKABUPATEN
			01	Koordinasi dan Pelaksanaan Pembelian Lem Lantai Paduan 1 (anti) Burek Kabupaten/Kota dan Konsultasikan Bureknya						57.000.000	2	57.000.000	2	57.000.000	3	57.000.000	12	285.000.000	PERKABUPATEN



TABEL 2. MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DISPERKIMTAN

TIPISAK	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL BERENCANA B TAHUN	TARJET KINERJA PROGRAM DAN BERANGKAS PERENCANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA SEPTA		BENTUK PENYALINGAN JAWAB SEPTA		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		TABELT	Rp		TABELT	Rp
						TABELT	Rp	TABELT	Rp	TABELT	Rp	TABELT	Rp	TABELT	Rp	TABELT	Rp					
			2.10.04	PROGRAM PENERJALAN SENGKETA TAMAH CALAKAN		12 BLN		12 BLN	1.049.653.140	12 BLN	77.600.000	12	1.380.059.040	PERKINTAN								
			2.10.04.2.01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan																		
			01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan	1 log	1	2	1.049.653.140	3	77.600.000	3	77.600.000	3	77.600.000	3	77.600.000	3	1	992.059.040	PERKINTAN		
			02	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan	1 log	1	1	77.600.000	3	77.600.000	3	77.600.000	3	77.600.000	3	77.600.000	3	11	308.000.000	PERKINTAN		
			2.10.05	PROGRAM PENTEJALAN GALT KEBERJALAN DAN SARTIHAN TAMAH HRTIK PEMBANGUNAN		12 BLN		12 BLN	21.103.007.040	87	185.508.035.200	PERKINTAN										
			2.10.05.2.01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan																		
			01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		0	15	21.088.007.040	18	21.103.007.040	18	21.103.007.040	18	21.103.007.040	18	21.103.007.040	18	87	185.508.035.200	PERKINTAN		
			02	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan																		
			03	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan																		
			2.10.08	PROGRAM PERGELOLAAN TAMAH KOKON		0																
			2.10.08.2.01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		0	0	365.000.000	6	115.000.000	6	115.000.000	6	115.000.000	6	115.000.000	6	24	460.000.000	PERKINTAN		
			01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		0	0	365.000.000	6	115.000.000	6	115.000.000	6	115.000.000	6	115.000.000	6	24	460.000.000	PERKINTAN		
			02	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		0	0	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	12	40.000.000	PERKINTAN		
			2.10.08.2.02	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		0	0	350.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	12	400.000.000	PERKINTAN		
			01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		1	1	350.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	12	400.000.000	PERKINTAN		
			02	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		0	0	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	12	40.000.000	PERKINTAN		
			2.10.09	PROGRAM PERGELOLAAN ZEMEN MENTERA TAMAH		12 BLN		12 BLN	30.000.000	24	1.200.000.000	PERKINTAN										
			2.10.09.2.01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		6	0															
			01	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan		6	0															
			02	Proyeksi dan Sengketa Tamah Calakan																		
			2.10.10	PROGRAM PENYALINGAN TAMAH		12 BLN		12 BLN	465.000.000	524	2.310.000.000	PERKINTAN										







**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN**  
**DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan (BPKP,2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target target dan tujuan organisasi. Jadi jelasnya bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator Kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kreteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya bersifat kuantitatif.

Critical Success Factor (Faktor keberhasilan utama) adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Key performance indicators (Indikator Kinerja Kunci /IKK) merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit pelayanan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen biaya pelayanan (cost service), penggunaan (utilization), kualitas dan stándar pelayanan (Quality and standards), cakupan pelayanan (coverage) dan kepuasan (satisfaction).

Syarat-syarat indikator yang ideal anatara lain, *consitency, comparibility, clarity, controllability, contingency, comprehensiveness, boundedness, relevance, feasibility.*

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.

Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi

secara riil.

Berikut disajikan penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana Tabel berikut ini :




INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Tahunan					Capaian Akhir Tahun	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.	Masih Tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog perumahan	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan Back Log Perumahan	- Rumah Layak Huni	Unit								
			- Rumah Tidak Layak Huni	Unit	10.652	2%	2%	5%	5%	5%	5%	27%
			- Jumlah Backlog Perumahan	Unit	2.202	-	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	6,5%



2.	Masih Luasnya Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	- Persentase Luas Kawasan Kumuh	Ha	127,7	2%	2%	2%	2%	2%	2%	100%
			- Persentase Kawasan Perumahan yang tertata	Ha	-	10%	15%	15%	25%	35%	100%	
			- Jumlah PSU	Unit	10	1	2	3	2	2	100%	
3	Masih Luasnya Tanah Aset Pemda yang belum Tersertifikat	Jumlah Sertifikat Tanah Aset Pemda	- Jumlah Tanah Milik Pemda Untuk Pembangunan	Ha	50	10	10	10	10	10	50	
			- Jumlah Tanah Pemda yang Bersertifikat	Ha	160	35	35	30	30	30	160	



## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Disperkimtan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu 2021-2026. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Aparatur Disperkim dalam melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan pelaksanaan Pelayanan kepada Stakeholder.

Terwujudnya pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu yang Terarah, Terpadu, Komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan Revitalisasi Lembaga Pelaksanaan Pembangunan Daerah guna mendukung keberadaan Disperkimtan yang Profesional.
2. Terjalannya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi serta Partisipasi Aktif dari seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana Pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Disperkimtan Kabupaten Pasangkayu dalam menjalankan Tugas dan Fungsi guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Disperkimtan sebagai Lembaga Perencana Pembangunan Daerah yang Profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini

Daerah yang Profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan di Kabupaten Pasangkayu.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Disperkimitan Kabupaten Pasangkayu 2016-2021 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Disperkimitan Kabupaten Pasangkayu berkewajiban untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai Program dan Kegiatan dengan sebaik-baiknya
2. Renstra DISPERKIMTAN Kabupaten Pasangkayu 2021-2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut Visi, Misi dan Agenda serta berbagai Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan secara Terukur, Terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan Rencana Tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain Program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Pasangkayu

Pasangkayu, Maret 2021

KEPALA DINAS PERKIMTAN



ZULFIKAR.K.SP

Pangkat : Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19730625 200312 1 010